



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah maka biaya ekonomi semakin tinggi yang tidak diikuti lapangan kerja yang memadai mendorong para pekerja wanita untuk mencari dan memanfaatkan kesempatan kerja ke luar negeri. Para wanita yang memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri disebut sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Setiap Tenaga Kerja Wanita (TKW) memiliki alasan atau faktor pendorong tersendiri yang melatarbelakangi keputusan mereka untuk bekerja keluar negeri.

Bekerja ke luar negeri atau menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada dasarnya adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di bidang ekonomi, seperti yang terjadi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suharto selaku Sekretaris Desa Kedungsalam menyebutkan bahwa keinginan para warganya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk bekerja di luar negeri pada awalnya didasari oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik. Dengan bekerja ke luar negeri mereka berharap dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi sehingga memberikan harapan bagi kelangsungan hidup keluarga.¹

Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) selain mendatangkan nilai ekonomi ke keluarga, juga meninggalkan banyak persoalan yang tidak selalu berdimensi positif. Misalnya menyangkut pola pengasuhan anak, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak yang memberi dasar perilaku perkembangan sikap dan nilai kehidupan dari keluarga, untuk belajar menghormati orang yang lebih tua serta membantu menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. Orang tua diharapkan dapat membantu anaknya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mengatasi masalahnya secara realistis dan simpati.

Salah satu faktor utama lain yang mempengaruhi perkembangan sosial anak-anak ialah faktor keutuhan keluarga. Yang dimaksud dengan keutuhan keluarga adalah, pertama-pertama keutuhan dalam struktur keluarga, yaitu bahwa di dalam keluarga itu adanya ayah di samping, ibu, dan anak-anaknya. Apabila

¹ Suharto, Sekretaris Desa Kedungsalam, wawancara, 20 oktober 2010

tidak ada ayah dan ibu atau kedua-duanya, maka struktur keluarga sudah tidak utuh lagi. Juga apabila ayah atau ibunya jarang pulang ke rumah dan berbulan-bulan meniggalkan anak-anaknya karena tugas atau hal-hal lain, dan hal ini terjadi berulang-ulang, maka struktur keluarga itu pun sebenarnya tidak utuh lagi. Apalagi orang tuanya bercerai.²

Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis yang diangankan, pada kehidupan kenyataan. Bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Kadangkala pihak isteri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian.

Mukhtar mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia di zaman modern sekarang ini, karena dalam perkawinan yang sah pergaulan antara pria dan wanita akan terjalin dengan berkesinambungan, baik dalam hubungan antar sesama anggota masyarakat maupun antar keluarga. Kehidupan yang damai dan terpenuhi segala kebutuhannya merupakan dambaan semua orang yang memegang teguh ajaran agama dan ajaran moral yang tinggi. Semua agama di dunia ini menempatkan masalah perkawinan adalah sebagai sebagai hal yang suci.³

² W. A Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Eresco, 1996), hal 185

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang 1993), hal 6.

Perkawinan merupakan salah satu aturan yang ketentuannya diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum dalam surat Adz-Dzariyyat, Ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*⁴

Syari'at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam suatu ikatan perkawinan yang suci dan kokoh. Al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *mitsaq ghalizh*⁵ (janji kukuh). Sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa, ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا
غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*

Dalam Islam, pembentukan keluarga dimulai dari sebuah ikatan kuat yang disebut perkawinan. Perkawinan inilah yang menjadi awal dari segala dialektika kehidupan dalam berumah tangga. Kedudukan hukum perkawinan oleh Islam dipandang sangat penting. Oleh karena itu masalah-masalah mengenai perkawinan diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Syari'at Islam tidak hanya

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 862

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (jakarta:Kencana Media Group)hal. 211

mengatur tentang perkawinan saja, akan tetapi juga mengatur segala permasalahan tentang perceraian.

Oleh karena itu, suami istri wajib menjaga ikatan perkawinan tersebut, agar tujuan dilaksanakannya perkawinan akan tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat untuk terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Akan tetapi Islam tidak mengikat secara mutlak perkawinan, juga tidak mempermudah perceraian, dalam arti, Islam mengizinkan perceraian bila perceraian itu adalah jalan yang terbaik.

Putusnya hubungan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 38 yaitu, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Sedangkan perceraian yang terjadi karena perceraian atau putusan pengadilan harus memenuhi salah satu alasan yang terdapat dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116. Menurut PP No 19 Tahun 1975. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2 yaitu, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri.⁶

Berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Desa Kedungsalam, setelah maraknya masyarakat setempat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong dan Taiwan, dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menguraikan mengenai fenomena Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong dan Taiwan berpengaruh dalam kehidupan keluarga.

⁶ Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang fenomena perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul: **Fenomena Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan?
2. Bagaiman dampak perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan bagi keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Khusus
Untuk melengkapi persyaratan gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Tujuan Umum
 - a. Ingin mendiskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan

- b. Ingin mendiskripsikan dampak perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan bagi keluarga

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan serta mampu memberikan pemahaman hal yang baru pada masyarakat Donomulyo tentang fenomena perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya tentang perceraian dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berkembang di masyarakat.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tersendiri khususnya pada masyarakat di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Batasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya pembahasan yang berakibat kurang mengarah pada pokok permasalahan penelitian, sehingga sulit untuk

mendapatkan kesimpulan yang kongkrit. Maka, perlu adanya batasan-batasan yang jelas, yaitu hanya seputar hal-hal yang menjadi faktor perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di Hongkong dan Taiwan. Batasan masalah selanjutnya adalah, bagaimana dampak perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di Hongkong dan Taiwan bagi keluarga. Batasan masalah yang terakhir adalah, penelitian ini hanya dilakukan di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.

F. Defenisi Oprasional

1. Fenomena adalah suatu fakta dan gejala-gejala, peristiwa-peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah⁷
2. Perceraian adalah istilah hukum yang digunakan Undang-Undang perkawinan sebagai penjelas "Putusnya perkawinan" yaitu berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki- laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.⁸ Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokkan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui suatu putusan Pengadilan.
3. Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah istilah yang populer saat ini, untuk menunjuk pada buruh migran yang mempersonifikasikan identitas regional kenegaraan, hal ini membuktikan bahwa buruh di manapun berada adalah

⁷ Tim Prima Pena, *kamus Ilmiah populer*, 2006, (Surabaya:Gitamedia Press). hal:130

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* , 2006, (Jakarta:GemaInsan Press).hal. 189

warga negara Indonesia. Sebetulnya migrasi adalah sebuah subsistem ekonomi yang ditempuh oleh jutaan masyarakat Indonesia akibat minimnya lapangan pekerjaan di negaranya sendiri.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu rangkaian ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika penulisan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I: merupakan kerangka dasar yang memuat orientasi pemahaman dalam pengkajian, termasuk di dalamnya memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi persoalan sekaligus merupakan arah dalam pembahasan penelitian ini. Sebagai pokok pikiran tentunya perlu sekali dijabarkan secara mendetail, pokok pikiran yang dimaksud di sini adalah terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : pada bab ini peneliti menyajikan kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, teori-teori yang berkenaan dengan judul yang peneliti bahas, meliputi tinjauan umum tentang perkawinan, perkawinan dalam perspektif Islam, syarat-syarat sahnya perkawinan, tujuan perkawinan dalam Islam, perkawinan antara idealisme dan fakta sosial. Tinjauan umum tentang perceraian, meliputi: pengertian tentang perceraian, hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, akibat hukum perceraian, dampak perceraian. Tinjauan Umum Tentang Tenaga

Kerja Wanita (TKW), meliputi: pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW), TKW dan perubahan sosial, dan dampak wanita bekerja di luar negeri. Kajian pustaka diperlukan untuk menegaskan kekurangan dan kelebihan teori tersebut terhadap fakta sosial yang terjadi di lapangan serta digunakan untuk pedoman dalam mengelola dan menganalisis data yang peneliti temukan di lapangan.

Bab III : pada bab ini peneliti menyajikan prihal yang meliputi jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data, dan metode penyajian data.

Bab IV : peneliti memaparkan hasil penelitian tentang *Fenomena Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan di Desa Kedung Salam kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang* yang meliputi kondisi objektif penelitian: gambaran lokasi penelitian, kondisi setting sosial, kondisi sosial kemasyarakatan, kesejahteraan penduduk, kondisi sosial keagamaan, dan kondisi sosial pendidikan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan serta proses perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong. Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang fenomena perceraian yang terjadi di lapangan.

Bab V : pada bab terakhir ini, peneliti memaparkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran pada yang bersangkutan.